




**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
TENTANG
UPAYA MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI
KETAHANAN EKONOMI NASIONAL**



SB-R

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI**

18.4.13.

No. Klass	3A3.07 HAR a.
No. Induk	18/05/00 Tgl
Hadiah/Beli
Dari

28.01.09

2011



**ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
TENTANG
UPAYA MEMPERTAHANKAN EKSISTENSI
KETAHANAN EKONOMI NASIONAL**



65927 sb

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI**

**LAPORAN AKHIR
TIM ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM
TENTANG UPAYA MEMPERTAHANKAN EKISTENSI
KETAHANAN EKONOMI NASIONAL**

65923 Sb R
PHIP -

15-6-98

**DISUSUN OLEH
TIM KERJA DI BAWAH PIMPINAN
PROF. DR. C.F.G. SUNARYATI HARTONO, S.H.**



343.07
HAR
a

**BADAN PEMBINAAN HUKUM NASIONAL
DEPARTEMEN KEHAKIMAN RI
TAHUN 1995/1996**

KATA PENGANTAR

Hubungan ekonomi internasional yang senantiasa berkembang secara dinamis, pada akhirnya akan mengakibatkan terjadinya interaksi yang intensif antara pelaksanaan kebijakan ekonomi nasional dengan perjanjian-perjanjian internasional di tingkat global, regional maupun sub-regional.

Dalam kondisi seperti ini, perlu diupayakan agar eksistensi ketahanan ekonomi nasional tidak mengalami gangguan. Untuk itu sesuai dengan bidang tugasnya, Badan Pembinaan Hukum Nasional telah melaksanakan analisis dan evaluasi beberapa aspek permasalahan hukum ekonomi internasional tentang "Upaya Mempertahankan Eksistensi Ketahanan Ekonomi Nasional". Hasil analisis dan evaluasi ini menggambarkan keadaan dan masalah hukum yang dihadapi dewasa ini.

Penerbitan hasil analisis dan evaluasi ini diharapkan dapat menambah jumlah informasi hukum yang disebarkan ke tengah masyarakat. Dan selanjutnya juga diharapkan adanya tanggapan dan kritik untuk melengkapi hasil analisis dan evaluasi ini. Agar pada waktunya nanti dapat dijadikan materi muatan peraturan perundang-undangan.

Kepada Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H., sebagai ketua tim beserta anggotanya, atas segala curahan tenaga dan kemampuan sehingga buku ini dapat diterbitkan, kami mengucapkan terima kasih.

Jakarta, Desember 1997

Kepala Badan Pembinaan Hukum Nasional



H.A.S. Natabaya, S.H., LL. M.

DAFTAR ISI



KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
KATA PENGANTAR	vii
BAB I PENDAHULUAN	11
BAB II BERBAGAI MASALAH UNTUK MENGEMBANGKAN EKONOMI NASIONAL	-5
A. Nasional	5
1. Masalah Kesenjangan Pendapatan	5
2. Masalah Kesenjangan Usaha	9
B. Internasional	24
1. Perkembangan Global	25
2. Perkembangan Regional	27
3. Perkembangan Sub-Regional	
BAB III ANALISIS DAN EVALUASI HUKUM	33
A. Nasional	33
1. Hukum Yang Berfungsi Untuk Mengatasi Kesenjangan Pendapatan	33
2. Hukum Yang Berfungsi Untuk Mengatasi Kesenjangan Kesempatan Usaha	39
a. Masalah Hukum	40
b. Masalah Ekonomi	41
c. Masalah Kelembagaan	43
d. Masalah Lingkungan Hidup	43
B. Internasional	44
1. Hukum Yang Mengatur GATT	44
2. Hukum Yang Mengatur APEC	50
3. Hukum Yang Mengatur AFTA	53

BAB	IV	PENUTUP	62
	A.	Kesimpulan	62
	B.	Saran	62

KATA PENGANTAR

Kegiatan Analisis dan Evaluasi Hukum Tentang Upaya Mempertahankan Eksistensi Ketahanan Ekonomi Nasional ini merupakan salah satu Program Badan Pembinaan Hukum Nasional pada anggaran tahun 1995 - 1996 yang dilaksanakan berdasarkan Surat Keputusan Menteri Kehakiman RI No. : G-53. PR. 09.03 Tahun 1995.

Adapun keanggotaan tim yang melaksanakan Kegiatan Analisis dan Evaluasi ini adalah :

Ketua : Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H.

Sekretaris/Anggota : 1. Suherman Toha, S.H.
2. Sugeng Rahardjo, S.E.
3. Ir. Djasdi Darwis
4. Budiman Soedarsono, S.H.
5. Ir. Ninuk Maryunani
6. Rosniza Anwar, S.H.
7. Bambang Iriana Djajaatmadja, S.H.

Asisten : 1. Dra. Diana Yusyanti
2. Pandu Widjojotomo

Pengetik : Kuway Johozoa.

Dalam kegiatan ini tim ditugaskan untuk menganalisis dan mengevaluasi aspek-aspek permasalahan hukum yang berkaitan dengan upaya mempertahankan eksistensi ketahanan ekonomi nasional. Tugas tersebut meliputi ruang lingkup bahasan yang sangat luas dan banyak macam hubungan hukum, yang apabila keseluruhan materinya ingin dianalisis dan dievaluasi tentunya tidak cukup waktu untuk dilaksanakan secara tuntas. Untuk efisiensi waktu dan efektivitasnya kegiatan, maka kami berusaha untuk memiliki obyek bahasan berdasarkan skala prioritas, yang adalah sebagai berikut :

- Untuk masalah nasional, kami bahas mengenai masalah kesenjangan pendapatan masalah kesenjangan usaha dan masalah kesenjangan wilayah bangun.
- Untuk masalah internasional. Kami bahas mengenai masalah ekonomi global, masalah ekonomi regional dan masalah ekonomi sub regional.

Melalui kegiatan analisis dan evaluasi ini terungkap banyak hal yang perlu untuk diperhatikan, sehubungan dengan masalah pembaharuan dan penciptaan produk hukum sebagai rambu-rambu kegiatan ekonomi, dalam rangka memenuhi kebutuhan perkembangan ekonomi nasional.

Kegiatan ini menurut kami adalah tugas berat dan perlu wawasan pengetahuan yang luas. Maka dengan selesainya laporan ini terima kasih kami sampaikan pada semua pihak yang telah berpartisipasi aktif dalam keseluruhan kegiatan tim.

Dengan selesainya laporan ini harapan kami adalah agar segala apa yang telah dihasilkan atau dirumuskan ini mempunyai manfaat dan dampak positif bagi pembangunan hukum.

Jakarta, Maret 1996

ttd

Prof. Dr. C.F.G. Sunaryati Hartono, S.H.

BAB I PENDAHULUAN

Dalam kurun waktu 25 tahun, sejak dimulainya Repelita I tahun 1969 hingga akhir Repelita V tahun 1994 yang disebut sebagai Pembangunan Jangka Panjang I (PJP I), perekonomian Indonesia telah mengalami perkembangan pesat. Perkembangan tersebut antara lain dapat dilihat dari laju pertumbuhan ekonomi yang rata-rata mencapai 7 % per tahun, peningkatan pendapatan per kapita dari US \$ 70 pada tahun 1969 menjadi US \$ 919 pada tahun 1994; menurunnya jumlah penduduk yang hidup di bawah garis kemiskinan dari 60 % pada tahun 1970 menjadi 13,7 % pada tahun 1993.

Di samping itu, dengan dilaksanakan kebijaksanaan makro secara hati-hati selama PJP I, maka laju inflasi yang mencapai 650 % pada tahun 1966 dapat dikendalikan menjadi di bawah 10 % dalam dasawarsa 80-an dan 90-an. Dalam kurun waktu tersebut, perekonomian Indonesia telah berhasil mengurangi ketergantungan pada minyak dan gas bumi. Dengan demikian telah terjadi pergeseran pola ekspor Indonesia, dari migas menjadi non-migas. Perubahan tersebut menyebabkan peningkatan penerimaan ekspor non migas dari 30 % pada tahun 1980-an menjadi sekitar 70 % pada tahun 1994.

Keberhasilan tersebut dicapai melalui pelaksanaan pembangunan yang berlandaskan Trilogi pembangunan, yaitu stabilitas, pertumbuhan dan pemerataan. Disadari bahwa stabilitas merupakan unsur yang sangat penting, karena tanpa stabilitas tidak mungkin dapat melaksanakan pembangunan secara berkesinambungan. Pembangunan berkesinambungan adalah penting guna dapat mencapai pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi disertai dengan pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya yang meningkat serta meluas.

Keberhasilan dalam PJP I tersebut di atas, di samping masih meninggalkan permasalahan yang belum dapat diatasi, juga sebagaimana proses pembangunan pada umumnya telah memicu tantangan-tantangan baru yang harus dihadapi dalam PJP II. Tantangan tersebut antara lain kesenjangan pemerataan pembangunan yang meliputi kesenjangan kesejahteraan (antara kaya - miskin), kesenjangan wilayah (antara Indonesia bagian Barat - Indonesia bagian Timur), dan kesenjangan sektor usaha (antara sektor industri - sektor jasa).

Di pihak lain memasuki PJP II, Indonesia dihadapkan pada arena hubungan internasional yang tidak vakum, namun senantiasa bergerak secara dinamis yang tentunya akan mempengaruhi pelaksanaan pembangunan nasional. Kondisi

demikian ini mengakibatkan interaksi antara pelaksanaan kebijaksanaan ekonomi nasional dengan kecenderungan yang terjadi pada tingkat internasional akan semakin kuat. Gagal atau berhasilnya kebijaksanaan ekonomi nasional akan semakin banyak dipengaruhi oleh lingkungan eksternalnya. Sebaliknya kemampuan kebijaksanaan nasional untuk dapat mempengaruhi lingkungan eksternalnya tergantung kepada kekuatan ekonomi masing-masing nasional. Oleh karena itu, di satu pihak tidak mungkin lagi untuk sepenuhnya kebal terhadap pengaruh perubahan internasional, di pihak lain juga dituntut untuk secara sendirian atau bersama-sama dengan negara berkembang lainnya berusaha turut aktif mengarahkan perkembangan yang terjadi di dunia internasional tersebut. Adapun perkembangan-perkembangan menonjol yang terjadi dalam hubungan internasional adalah sebagai berikut :

1. Tingkat Global.

Pola hubungan internasional dalam beberapa tahun terakhir ini ditandai dengan semakin cepatnya proses globalisasi. Proses ini didorong oleh revolusi teknologi khususnya di bidang telekomunikasi dan informasi, internasionalisasi kegiatan ekonomi yang ditandai oleh mencuatnya peranan perusahaan multinasional dengan strategi global, meningkatnya peran pasar dan semakin diakuinya peranan sektor swasta sebagai penggerak pertumbuhan ekonomi. Globalisasi pada hakekatnya merupakan proses yang saling terkait dalam upaya masyarakat internasional untuk menciptakan suatu sistem perdagangan dan kerjasama ekonomi global yang terbuka, transparan dengan aturan dan disiplin yang ditaati semua pihak. Proses tersebut akhirnya akan bermuara pada suatu kondisi pasar global dimana arus lalu lintas barang, jasa, tenaga kerja, modal, alat produksi dan informasi langsung dengan lancar.

Globalisasi akan mengarah pada pengintegrasian dunia menjadi suatu pasar tunggal, sehingga perdagangan dan investasi melalui batas negara atau kelompok negara dilaksanakan dengan hambatan tarif dan non-tarif yang minim. Oleh karena itu proses tersebut akan berpengaruh langsung pada tingkat dan struktur kegiatan ekonomi di seluruh dunia serta distribusi dan pendapatan negara. Dengan demikian dampaknya terhadap ekonomi suatu negara secara individu tentunya bervariasi, tergantung pada karakteristik dan tingkat pembangunan serta daya saing masing-masing negara.

Perkembangan lain yang sangat menonjol adalah berhasil diselesaikannya perundingan Putaran Uruguay. Perundingan ini pada dasarnya menghasilkan tiga kesepakatan pokok yang meliputi perluasan cakupan, diperkuatnya aturan, dan peningkatan akses pasar. Berakhirnya Putaran

Uruguay ini diyakini oleh banyak pihak akan dapat meningkatkan lalu lintas modal, barang dan jasa dalam tata perdagangan ini akan memberikan dampak lebih lanjut berupa peningkatan kemajuan ekonomi negara-negara anggota. Pembentukan Organisasi Perdagangan Dunia (World Trade Organization/ WTO) telah memberikan harapan kepada masyarakat internasional akan adanya suatu lembaga multilateral yang mengatur sistem perdagangan internasional secara lebih komprehensif, transparan, adil dan seimbang. Efektivitas penerapan aturan-aturan WTO, akan tergantung pada kemauan politik dari negara-negara anggota untuk secara konsisten mematuhi disiplin WTO, baik dalam skala nasional maupun internasional.

2. Tingkat Regional.

Proses globalisasi seperti tersebut di atas, juga disertai dengan meningkatnya gejala regionalisme, yaitu pembentukan kelompok kerjasama ekonomi regional diberbagai kawasan. Pembentukan kelompok regional ini sudah memasuki dimensi baru, dimana keanggotaan kelompok tidak lagi hanya terbatas pada negara-negara berkembang atau negara-negara maju saja, namun sudah melibatkan baik antara negara maju dan negara berkembang dalam suatu kelompok kerjasama ekonomi. Bagi negara-negara anggota pembentukan kelompok kerjasama ekonomi regional ini di samping dijadikan sebagai sarana yang sangat tepat dalam meningkatkan pembangunan ekonomi nasionalnya, juga untuk menjamin pengintegrasian ekonominya ke dalam perekonomian dunia dan guna meningkatkan daya saingnya.

Dalam kerangka kerjasama regional, khususnya Asia Pacific Economic Cooperation (APEC), pada pertemuan APEC Economic Leaders buln November 1994 telah dihasilkan Deklarasi Bogor yang dianggap sebagai suatu keputusan historis dan langkah penting bagi kerjasama APEC.

Selanjutnya pada pertemuan pada bulan November 1995 di Osaka, Jepang, para pemimpin APEC menyetujui untuk disyahnkannya "Agenda Aksi Osaka", yang pada pokoknya merupakan pedoman dalam melangkah masuk ke proses liberalisasi perdagangan dan investasi menuju ke "free and open trade and investment" pada tahun 2010 dan 2020.

3. Tingkat Sub Regional.

Dalam bentuk kerjasama Sub Regional, ASEAN dalam usia 28 tahun telah melewati fase menumbuhkan saling kepercayaan diantara anggota-anggotanya dan telah berhasil mengembangkan kerjasama di berbagai bidang serta telah mendapatkan pengakuan dari masyarakat internasional sebagai suatu Assosiasi yang tidak dapat diabaikan peranannya.

Di bidang ekonomi, upaya terus dilakukan untuk mewujudkan Kawasan Perdagangan Bebas ASEAN (AFTA) pada tahun 2003 melalui Skema Penurunan Tarif Efektif Bersama (CEPT). Dengan terciptanya AFTA diharapkan bahwa perdagangan intra dan ekstra ASEAN akan meningkat dan ASEAN akan lebih menarik bagi penanaman modal asing, terutama dari mitra dialog (AS, UE, Jepang, Kanada, Australia dan Selandia Baru), karena AFTA akan menciptakan pasar sub-regional yang luas dan terintegrasi.

Dalam perkembangannya, ASEAN telah dilengkapi pula dengan kerjasama-kerjasama kawasan pertumbuhan yang diarahkan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi di daerah-daerah yang selama ini tidak terjangkau oleh pembangunan. Kawasan pertumbuhan tersebut meliputi wilayah-wilayah yang saling berbatasan dan berpotensi untuk dikembangkan guna menunjang dan mempercepat pertumbuhan ekonomi di negara-negara anggota. Hingga saat ini telah terbentuk berbagai kerjasama kawasan pertumbuhan, yaitu Indonesia, Malaysia, Singapore-Growth Triangle (IMS-GT) dulu dikenal dengan Sijori; Indonesia, Malaysia, Thailand - Growth Triangle (IMT-GT); dan Brunai, Malaysia, Indonesia, Philipina-East ASEAN Growth Area (BIMP-EAGA).

Dari uraian tersebut di atas, jelas bahwa permasalahan dan tantangan yang belum dapat diatasi pada PJP I, serta perubahan cepat dan mendasar yang terjadi dalam hubungan internasional dewasa ini akan mempengaruhi pelaksanaan PJP II. Dalam kaitan ini, perlu upaya untuk menunjang pembangunan nasional yaitu dengan dilakukannya suatu sistim hukum guna mencapai suatu kepastian hukum dalam menciptakan stabilitas yang merupakan syarat bagi kesinambungan pembangunan nasional, khususnya untuk menghadapi berbagai kecenderungan yang akan terjadi baik dalam lingkup nasional dan internasional. Oleh karena itu, peranan hukum yang berkaitan dengan peningkatan ketahanan ekonomi nasional akan semakin penting dalam era PJP II. Sesuai dengan TAP MPR No. II tahun 1993 tentang Garis-garis Besar Haluan Negara (GBHN), sasaran PJP II dalam penyelenggaraan pembangunan hukum nasional adalah bagian penting dalam pembangunan yang harus diselenggarakan secara terpadu dan meliputi semua bidang pembangunan agar produk hukum yang dihasilkan dapat memenuhi kebutuhan kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara dalam segala aspeknya.